

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN
SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan hasil kinerja bersama dengan seseorang, kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi, perlu diberikan penghargaan negara berupa tanda kehormatan satyalencana kebaktian sosial atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN
SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penganugerahan adalah pemberian tanda penghargaan kepada perorangan yang telah berjasa dalam lapangan perikemanusiaan pada umumnya atau perikemanusiaan dalam satu bidang perikemanusiaan pada khususnya.
2. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
3. Satyalencana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Penganugerahan Satyalencana Kebaktian Sosial bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian penghargaan pada warga negara yang berjasa besar dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan sosial yang didasari oleh semangat kesetiakawanan sosial;
- b. memberikan pengakuan penghargaan pada warga negara atas jasa yang besar pada bidang kemanusiaan;
- c. mengangkat citra kesetiakawanan sosial dari masyarakat setempat;
- d. menginspirasi masyarakat untuk turut serta melakukan kegiatan penyelenggaraan sosial; dan
- e. membangun keberdayaan masyarakat dengan pola penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari *role model* penerima penghargaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial;
- b. persyaratan usulan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial; dan
- c. tata cara pengajuan usulan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial.

BAB II

PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL

Pasal 4

- (1) Penganugerahan Satyalencana Tanda Kehormatan Kebaktian Sosial diberikan kepada seseorang yang berjasa dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
 - b. kepala daerah;
 - c. pendonor darah sukarela;
 - d. anggota organisasi sosial;
 - e. anggota organisasi kemasyarakatan;
 - f. anggota lembaga kesejahteraan sosial;
 - g. pelaku dunia usaha;
 - h. aparatur sipil negara;
 - i. anggota kesatuan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - j. akademisi;
 - k. anggota organisasi profesi; atau
 - l. pelaku media massa.

Pasal 5

- (1) Kriteria calon penerima Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial telah melaksanakan

kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan/atau
 - d. perlindungan sosial.
- (2) Kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 5 (lima) tahun secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 6

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan tujuan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pelayanan sosial melalui dalam dan luar panti/lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
 - b. inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/kelembagaan untuk pengembangan fungsi rehabilitasi sosial.

Pasal 7

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan tujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian bantuan langsung berkelanjutan;
 - b. pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan; dan/atau
 - c. inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/kelembagaan untuk pengembangan fungsi jaminan sosial.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. peningkatan kemampuan profesionalisme organisasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas;
 - b. menggerakkan dunia usaha dalam peningkatan tanggung jawab sosialnya;
 - c. konsultasi pengembangan kemampuan keluarga pada umumnya;
 - d. pembentukan dan pengembangan kelompok usaha bersama bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
 - e. peran serta lembaga atau perseorangan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 - f. pemberdayaan komunitas adat terpencil;
 - g. konsultasi keluarga bermasalahan psikososial;
 - h. rehabilitasi daerah kumuh;
 - i. donor darah paling sedikit 100 (seratus) kali; dan/atau
 - j. inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/kelembagaan untuk implementasi penanaman nilai kesetiakawanan sosial dan pengembangan fungsi pemberdayaan sosial.

Pasal 9

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dengan tujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. kesiapsiagaan komunitas/masyarakat dalam menghadapi bencana alam/sosial;
 - b. layanan dukungan psikososial;
 - c. bantuan sosial korban bencana alam/sosial, korban tindak kekerasan dan/atau pekerja migran; dan/atau
 - d. inovasi berbagai bentuk pendekatan/metode/kelembagaan untuk pengembangan fungsi perlindungan sosial.

BAB III

PERSYARATAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL

Pasal 10

Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. khusus; dan
- c. administrasi.

Pasal 11

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- c. berjasa terhadap bangsa dan negara dalam bidang kemanusiaan;
- d. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara;
- e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. berkelakuan baik

Pasal 12

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b harus berjasa dalam lapangan perikemanusiaan pada umumnya atau dalam satu bidang pada khususnya yang terdiri atas:

- a. berjasa pada bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. telah melakukan kegiatan yang hasilnya dapat dirasakan manfaatnya dan diakui masyarakat;
- c. telah menghasilkan inovasi/penemuan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat; atau
- d. karya kemanusiaan berdampak positif bagi masyarakat.

Pasal 13

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. pas foto 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. uraian jasa atau prestasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk narasi dan disertai bukti aktivitas;
 - e. surat rekomendasi dari instansi/lembaga pengusul;
 - f. surat pernyataan yang bersangkutan benar melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari dinas sosial atau instansi sosial setempat;
 - g. surat rekomendasi dari kepala daerah setempat; dan
 - h. mendapatkan surat keterangan dari organisasi, lembaga kesejahteraan sosial, tokoh masyarakat, dan/atau instansi pemerintah terkait lainnya.
- (2) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi kepala daerah kabupaten/kota juga harus melampirkan:
 - a. surat rekomendasi gubernur; dan

- b. surat keterangan telah menduduki jabatan sebagai kepala daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kepala daerah provinsi juga harus melampirkan:
- a. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
 - b. surat keterangan telah menduduki jabatan sebagai kepala daerah selama paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikecualikan bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan pendonor darah.

Pasal 15

- (1) Persyaratan administrasi bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia terdiri atas:
- a. surat rekomendasi dari pimpinan kesatuan;
 - b. salinan keputusan dari kesatuan tertinggi; dan
 - c. surat keterangan bidang jasa.
- (2) Persyaratan administrasi bagi pendonor darah terdiri atas:
- a. surat rekomendasi dari pimpinan Palang Merah Indonesia Pusat; dan
 - b. surat keterangan pelaksanaan donor darah paling sedikit 100 (seratus) kali disertai dengan bukti pendukung.

BAB IV
TATA CARA PENGUSULAN DAN PELAKSANAAN
PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN
SATYALENCANA KEBAKTIAN SOSIAL

Pasal 16

Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial yang diajukan kepada Menteri diusulkan oleh:

- a. kementerian/lembaga;
- b. dinas sosial daerah kabupaten/kota;
- c. dinas sosial daerah provinsi;
- d. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- e. Palang Merah Indonesia; atau
- f. media massa.

Pasal 17

Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat mengusulkan aparatur sipil negara, mitra kementerian/lembaga, atau seseorang yang telah melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara nyata dan belum tersentuh oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Dinas sosial daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mengajukan permohonan kepada Menteri melalui dinas sosial daerah provinsi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga kesejahteraan sosial, dunia usaha, atau organisasi profesi.

Pasal 19

- (1) Dinas sosial daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c menyampaikan permohonan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri.

- (2) Selain menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas sosial daerah provinsi juga dapat mengusulkan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial kepada Menteri.

Pasal 20

Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Palang Merah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dan huruf e dalam mengajukan usulan kepada Menteri dilengkapi dengan data calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial.

Pasal 21

Media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dalam mengajukan usulan kepada Menteri dilengkapi dengan data calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial dan uraian jasa.

BAB V

TIM PENILAI

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan penilaian terhadap calon penerima Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial yang diajukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan dari:
 - a. Kementerian Sosial;
 - b. Sekretariat Militer Presiden;
 - c. Kejaksaan Agung;
 - d. Kepolisian Republik Indonesia; dan
 - e. Badan Intelijen Negara.

- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memverifikasi dan/atau mengklarifikasi usulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial serta memberikan pertimbangan kepada Menteri.

Pasal 23

- (1) Hasil verifikasi dan/atau klarifikasi tim penilai Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan dari Presiden sebagai penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial.
- (2) Presiden menetapkan penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pasal 24

Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial diberikan pada hari besar nasional atau pada hari kesetiakawanan sosial nasional dan disematkan oleh Presiden dan/atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; atau

- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 36/HUK/2004 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1483